

JURNAL CYBER PR
Fakultas Ilmu Komunikasi
Univesitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Strategi Humas Bawaslu Jabar dalam Pengawasan Siber Pemilihan Kepala Daerah

Herry Hermawan

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta, Indonesia
Jl. Hang Lekir I No.8, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10270

*Email Korespondensi: herry.hermawan@dsn.moestopo.ac.id

Abstract - This research is concerned with the communication strategy in Surveilans Siber in the regional election, in the context of a theory of social action. Based on the P-Process model, communication strategy consists of five levels, analysis, strategic design, development and testing, implementation, and evaluation. Through the qualitative research method, the analysis techniques in use was descriptive. Research shows that West Java's Bawaslu utilizes cyber monitoring and information campaigns to address election violations and boost public involvement. These initiatives are designed to shape community attitudes and behaviors regarding election supervision in the region. This maintenance process through the stages of analysis, strategic design, development and testing, implementation, and evaluation. Thus, this communication strategy other than a political activity as well as an arena of ideas and beliefs people have are systematically related to actual, spiritual and material conditions of existence. Based on the research findings, it is known that digital campaigns are increasing, yet cyber oversight regulations remain inadequate. Furthermore, the technological capacity and human resources (HR) for monitoring are still limited. Another factor is that public awareness regarding participation in cyber oversight and violation reporting remains low. Similarly, coordination between institutions and digital platforms has not yet been optimized.

Keywords: *Bawaslu Public Relations; Cyber Oversight; Regional Elections; P-Process; Strategic Communication.*

Abstrak - Penelitian ini berkaitan dengan strategi komunikasi dalam Surveilans Siber pada pemilihan daerah, dalam konteks teori tindakan sosial. Berdasarkan model P-Process, strategi komunikasi terdiri dari lima tingkatan, yaitu analisis, desain strategis, pengembangan dan pengujian, implementasi, dan evaluasi. Melalui metode penelitian kualitatif, teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Jawa Barat memanfaatkan pemantauan siber dan kampanye informasi untuk mengatasi pelanggaran pemilu dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Inisiatif ini dirancang untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat terkait pengawasan pemilu di daerah tersebut. Proses pemeliharaan ini melalui tahapan analisis, desain strategis, pengembangan dan pengujian, implementasi, dan evaluasi. Dengan demikian, strategi komunikasi ini selain sebagai aktivitas politik juga sebagai arena gagasan dan kepercayaan yang dimiliki masyarakat secara sistematis terkait dengan kondisi aktual, spiritual, dan material kehidupan. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa kampanye digital semakin meningkat, namun regulasi pengawasan siber masih kurang memadai. Lebih lanjut, kapasitas teknologi dan sumber daya manusia (SDM) untuk pemantauan masih terbatas. Faktor lain adalah kesadaran masyarakat mengenai partisipasi dalam pengawasan siber dan pelaporan pelanggaran masih rendah. Demikian pula, koordinasi antara lembaga dan platform digital belum dioptimalkan.

Kata Kunci: Hubungan Masyarakat Bawaslu; Pengawasan Siber; Pemilu Daerah; Proses-P; Komunikasi Strategis.

PENDAHULUAN

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, atau lebih akrab disebut pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil memang diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi, walaupun tidak menjamin akan terwujudnya demokrasi. Pilkada bukan hanya indikator dari demokrasi, tetapi juga merupakan bagian penting dari demokrasi.

Demokrasi bukan semata-mata hanya sebatas peristiwa pemilihan, tetapi lebih luas dari itu. Demokrasi harus diikuti oleh kedewasaan berpolitik, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, dilaksanakan secara bebas, jujur, adil dan terbuka. Oleh karena itu, penggunaan cara-cara kekerasan dan curang serta menghalalkan segala bentuk cara yang tidak diperbolehkan demi memaksakan kehendak adalah melanggar prinsip-prinsip demokrasi, sekalipun itu dilakukan demi demokrasi. Karena penggunaan cara-cara kekerasan dan curang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, sekalipun itu dilakukan demi demokrasi (Muhamad et al., 2023). Demokrasi hanya dapat dibangun dengan cara-cara yang beradab, agar fondasinya menjadi kuat dan tahan dari segala guncangan. (Federman, 2017).

Pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Pilkada masyarakat bukan objek, melainkan aktor penting yang harus ditempatkan sebagai subjek. Partisipasi masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi.

Walaupun Pilkada merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi, akan tetapi dalam prakteknya masih sering dijumpai berbagai penyimpangan-penyimpangan. Kecurangan seperti politik uang, intimidasi, black campaign (kampanye hitam), curi start kampanye dan kampanye diluar jadwal, manipulasi data, mobilisasi dukungan, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN), keperpihkan penyelenggara Pilkada, dan lain-lainnya senantiasa mewarnai pada setiap momentum Pilkada. Sebab itu, perlu dilakukan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan pilkada. (yulianto, 2021)

Berkenaan dengan adanya berbagai penyimpangan dan/atau pelanggaran, maka, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengembangkan upaya solutif terhadap potensi-potensi pelanggaran Pilpres dan Pilkada. Salah satunya yaitu menerapkan strategi komunikasi dalam mengelola konflik (Rundengan, 2022). Strategi komunikasi merupakan sebuah proses sosial didasarkan pada dialog melalui teknik-teknik dan alat-alat yang luas. Strategi komunikasi merupakan rencana mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan perangkat verbal dan non-verbal (Sari & Ali, 2021). Sebuah strategi komunikasi yang dikerjakan dengan baik, dapat menjadi sebuah kekuatan perubahan (Sari & Ali, 2021). Salah satu wujud dari strategi komunikasi ini yaitu pengawasan siber.

Pengawasan siber dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) kini menjadi aspek yang sangat krusial, setara pentingnya dengan pengamanan di lapangan. Seiring dengan digitalisasi berbagai tahapan pemilu, ruang siber menjadi medan baru yang bisa menentukan integritas dan legitimasi hasil demokrasi. Ruang siber sering disalahgunakan seperti mengganggu sistem informasi data pemilih, sehingga memungkinkan penyalahgunaan nomor induk kependudukan (NIK) dan penghapusan pemilih atau penambahan pemilih fiktif. Selain itu, ruang siber juga sering

digunakan untuk memanipulasi sistem rekapitulasi suara digital, serta kampanye hitam (black campaign) terhadap karakter calon melalui informasi palsu.

Dalam implementasinya, Humas Bawaslu Jabar biasanya memfokuskan pengawasan pada tiga aspek utama, yaitu (1) netralitas ASN di media sosial, (2) ujaran kebencian yang dapat memecah belah masyarakat Jabar yang heterogen, dan (3) politik uang digital (misalnya melalui e-wallet) yang mulai marak dalam pola kampanye modern. Oleh sebab itu, Tim Humas dan divisi terkait juga melakukan Patroli Siber berupa melakukan pemantauan terhadap akun-akun resmi yang terdaftar di KPU maupun akun personal yang berpotensi menyebarkan disinformasi.

Dengan demikian studi ini menganalisis strategi komunikasi Humas Bawaslu Jabar dalam melakukan pengawasan siber. Studi ini akan berfokus pada analisis manajemen komunikasi Humas Bawaslu Jabar menggunakan model komunikasi *P-Process* untuk diterapkan dalam ranah pengawasan siber. Lebih spesifik lagi, studi ini akan mengkaji analisis strategik, rancangan strategik, pengembangan dan pengujian rancangan strategik, implementasi strategik dan evaluasi strategi komunikasi Bawaslu Jabar dalam melakukan pengawasan siber Pilkada. Lebih lanjut, tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aplikasi tahapan-tahapan strategik Humas Bawaslu Jabar dalam pengawasan siber pada Pilkada Tahun 2024, dalam kerangka Model P (*P-Process*).

Secara teoritik, penelitian ini melengkapi dan memperjelas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti komunikasi, baik yang menggunakan paradigma positivis, interpretif maupun kritis, yang menempatkan komunikasi pada konteks sosial dan politik. Selain itu, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam melengkapi konsep dan teori menyangkut strategi komunikasi dalam bidang komunikasi politik, khususnya yang berkenaan dengan pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Secara praktik, penelitian ini sangat penting bagi masyarakat terutama dalam upaya memberikan penjelasan mengenai kondisi dunia politik nasional, khususnya untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilkada. Selanjutnya, pemahaman ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena akan memberikan pemanhman baru dalam memahami realitas politik kaitannya dengan pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, sehingga mereka dapat menyadari realitas sesungguhnya dari apa yang mereka saksikan selama ini. Bagi *stakeholder* Pemilu/Pilkada baik ditingkat nasional maupun local, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai arti penting Pemilu/Pilkada yang *clean and clear*. Khususnya untuk mengetahui strategi komunikasi yang efektif diterapkan oleh pengawas agar proses Pemilu\Pilkada berjalan jujur dan adil.

TINJAUAN PUSTAKA

Hingga kini tidak sedikit kajian yang mengupas tentang strategi humas dari berbagai perspektif. Karim (Bawaslu et al., 2023), di bawah judul Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu Melalui Media Sosial, mengupas beberapa strategi Bawaslu memitigasi risiko kampanye hitam di media sosial. Kajian ini mengkaji isu-isu seputar pentingnya pembentukan gugus tugas siber dan keterlibatan pemilih pemula dalam melaporkan konten negatif secara mandiri melalui platform digital.

Ada lagi kajian strategi komunikasi dalam konteks propaganda seperti yang ditulis oleh Nugraha dkk. (Nugraha et al., 2023). Kajian ini membahas cara-cara Bawaslu dalam menjangkau dan menindak akun-akun yang tidak terdaftar secara resmi di KPU namun aktif menyebarkan

propaganda. Ternyata ditemukan adanya dalam regulasi (celah hukum) terhadap akun personal/anonim yang sulit dijerat dengan aturan kampanye standar.

Kendati demikian, ada juga yang sengaja melakukan penelitian ilmiah terhadap kebocoran data pribadi, seperti yang dilakukan oleh Alwan dan Yasmine (Alwan & Yasmine, 2025). Penelitian ini menganalisis kebocoran data DPT dan implikasinya terhadap integritas Pilkada berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasilnya ditemukan adanya kelalaian dalam pengawasan siber terhadap server data yang dapat merusak kepercayaan publik dan memberi peluang manipulasi suara secara digital.

Selain itu, ada juga yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital. Penelitian ini dilakukan oleh Purnama dkk. (Civil & Political, 2024) tentang netralitas pegawai negeri sipil dalam Pemilu 2024. Pada penelitian ini ditemukan, penerapan sanksi seringkali kurang proporsional. Adanya pemecatan untuk pelanggaran ringan justru menunjukkan ketidakkonsistenan dan potensi tindakan berlebihan dalam pembatasan hak-hak fundamental.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ramdlini (Ramdlini, 2025) strategi humas yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia dalam meningkatkan *brand journalism*. Hasil penelitian menunjukkan strategi humas yang terarah dan sistematis, penggunaan berbagai gaya jurnalistik seperti hard news, opini, dan *feature*, serta kerja sama dapat membangun citra positif institusi dan meningkatkan pemahaman publik terkait kebijakan keimigrasian, yang ditandai dengan berbagai penghargaan yang telah diraih.

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada model *P-Process* yang bersifat sistematis (*Analysis, Strategic Design, Development, Implementation, Evaluation*). Model ini menekankan pada perubahan perilaku audiens dan perencanaan komunikasi yang holistik. Selain itu, peneliti juga berupaya mengisi celah pada ranah manajemen komunikasi Humas yang terstruktur menggunakan model komunikasi *P-Process* untuk diterapkan dalam ranah pengawasan siber politik, sebuah pendekatan yang lebih komunikatif dibandingkan penelitian lain yang cenderung bersifat yuridis atau teknis-intelijen.



Gambar 1: *P-Process*

Sumber: M, et al., 2008

Model P (*P-Process Model*) pada Gambar 2, merupakan salah satu model yang sering dipakai secara luas untuk memersuasi masyarakat. Ada 5 (lima) tahapan dalam model ini. Pada tahapan pertama, dilakukan analisis, mencakup analisis tentang situasi, partisipan, perilaku dan saluran komunikasi. Pada tahapan kedua, dilakukan rancangan strategik, mencakup tujuan

komunikasi, partisipasi komunitas dalam proses komunikasi, pilihan saluran komunikasi, implementasi perencanaan. Pada tahapan ketiga, dilakukan pengembangan dan pengujian, mencakup pengembangan pesan dan uji pendahuluan. Pada tahapan keempat, dilakukan implementasi, mencakup perubahan perilaku. Pada tahap kelima, dilakukan evaluasi, mencakup evaluasi partisipasi komunitas, dan evaluasi komunikasi internal (sistem manajemen pengetahuan, sistem informasi manajemen, dan komunikasi strategis (Merrild dkk., 2008 (Merrild et al., n.d.) dan John Hopkins University (Pa, n.d.)).

Beberapa kualitas P-Process yang menjadikannya alat bantu yang sangat bermanfaat untuk perencanaan dan pelaksanaan program adalah:

1. P-Process bersifat sistematis dan rasional.
2. Selalu tanggap terhadap lingkungan yang berubah, dan bias disesuaikan dengan hasil temuan riset serta data-data baru.
3. Praktis, diterapkan di berbagai tingkatan di lapangan.
4. Strategis dalam menyusun dan mencapai tujuan jangka panjang.

METODOLOGI

Paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action (tindakan yang berarti sosial) melalui pengamatan langsung dan terperinci. Peneliti menggunakan paradigma konstruktivis karena peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa. Selain itu, melalui paradigma konstruktivis, peneliti ingin mengetahui pengalaman yang didapat para pelaku pilkada pada Bawaslu Jabar dari strategi komunikasi yang dilakukan dalam mencegah pelanggaran dalam pilkada hingga tercapainya tujuan kegiatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena memaparkan secara terinci dan spesifik mengenai situasi atau kondisi, keadaan sosial atau suatu hubungan. Subjek penelitian yaitu para pemangku jabatan dalam institusi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (BawasluJabar) yaitu mereka yang menempati posisi menentukan dalam seluruh aktivitas pengawasan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat.

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti melalui *document analysis*, *In-depth interviewing*. Analisis data dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang didapat oleh peneliti dari hasil analisis dokumen dan wawancara.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Strategi Humas Bawaslu Jabar: Pengawasan Siber Pilkada Melalui Model P-Process

1. Analisis Situasi

Pada tahap analisis, dinilai situasi berkenaan dengan faktor determinan dan penyebab dari masalah dalam Pilkada. Dalam tahapan ini, Humas Bawaslu Jabar merumuskan strategi yang tepat dalam melakukan komunikasi efektif kepada berbagai stakeholder, sesuai dengan dengan regulasi pengawasan siber dalam UU Pemilihan dan Peraturan Bawaslu terkait kampanye di media sosial. Selain itu, Humas Bawaslu melakukan social media monitoring untuk mengidentifikasi tren disinformasi yang muncul di wilayah Jabar. Pada tahapan analisis ini juga dilakukan pemetaan target

sasaran, mulai dari pemilih pemula (Gen Z dan Milenial) yang aktif secara digital, hingga kelompok masyarakat rentan yang mudah terpapar berita palsu.

2. Desain Strategis

Setiap program atau kegiatan komunikasi selalu memerlukan desain strategi komunikasi dengan langkah-langkah yang telah ditentukan agar dapat terlaksana dengan efektif. Langkah yang harus ditentukan tersebut, diantaranya adalah menentukan tujuan komunikasi. Penentuan tujuan merupakan salah satu dari bagian model komunikasi strategis. Penentuan tujuan merupakan faktor penting dalam sebuah perencanaan komunikasi yang matang. Tujuan komunikasi dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada yang telah ditentukan Bawaslu Jabar membantu mengarahkan perhatian dan tindakan Bawaslu Jabar selama komunikasi karena tujuan komunikasi memberi target untuk di bidik.

Dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran, pada tahap ini, Humas menyusun rencana induk komunikasi untuk menentukan arah pesan. Tujuannya, untuk menurunkan angka pelanggaran (siber) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif secara digital. Humas Bawaslu Jabar memperluas jejaring pengawasan pemilihan kepala daerah pada platform-platform strategis yang relevan (Instagram, TikTok, X, dan Facebook) serta mengoptimalkan laman resmi bawaslu.go.id.

Pada tahapan ini, Humas Bawaslu Jabar juga mengemas bahasa hukum yang kaku menjadi konten yang edukatif, ringan, dan persuasif (misalnya: gerakan "Lawan Hoaks Pilkada"). Di samping itu, Humas Bawaslu menyediakan akses informasi, sarana dan fasilitas guna memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi pengawasan, menyampaikan aduan, dan/atau laporan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah. Secara keseluruhan, ada 1.205 publikasi dan pemberitaan mengenai pilkada di Jabar. Publikasi berupa artikel menempati porsi terbesar yakni sebesar 80% (Tabel 1).

Tabel 1. Publikasi dan Pemberitaan Pengawasan di Jawa Barat

Jenis Publikasi	Jumlah
Siaran Pers	66
Artikel Web	969
Konten Edukasi Pengawasan Pemilihan	170

Sumber: Bawaslu Jabar, 2026

3. Pengembangan dan Uji Coba

Sebelum disebarluaskan secara masif, materi edukasi siber dikembangkan dan diuji efektivitasnya. Terdapat beberapa cara melakukan pengembangan dan uji coba ini, seperti menjalin kerjasama dengan Diskominfo Jabar dan Jabar Saber Hoax melalui MoU (komitmen bersama) yang ditandatangani pada 8 Oktober 2024. Selain itu Humas Bawaslu Jabar juga membuat dan membagikan konten edukasi di media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pembuatan infografis tata cara melaporkan akun provokatif dan video pendek mengenai sanksi pelanggaran siber.

Di samping itu Humas Bawaslu Jabar juga melakukan uji coba program diskusi untuk memastikan pesan dapat diterima dengan jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Salah satu bentuk uji coba tersebut yakni sosialisasi. Dalam pelaksanaan sosialisasi, presentasi dilakukan oleh narasumber dengan metode ceramah dibantu dengan media slide yang sebelumnya narasumber di berikan panduan/TOR pelaksanaan sosialisasi. Selain itu, pada pelaksanaan sosialisasi tersebut

dibuka pula ruang dialog atau diskusi antara peserta dengan narasumber. Implementasi rancangan komunikasi yang diuji-cobakan juga dapat dipandang sebagai pelaksanaan rancangan strategi komunikasi yang telah disusun sebelumnya. Efektif, aplikatif dan tepat sasaran sebuah desain komunikasi diketahui Bawaslu Jabar setelah pelaksanaan kegiatan yang pertama dilakukan.




Gambar 1. Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Siber
Sumber: Bawaslu Jabar, 2026.

4. Implementasi dan Pemantauan

Pelaksanaan strategi dilakukan secara serentak dan terpantau. Kegiatan pengawasan siber ini dilakukan secara rutin (setiap hari) untuk memantau pelanggaran kampanye di internet, misalnya melalui peluncuran konten secara terjadwal, seperti “Siber Bawaslu Jabar”.

Hingga Desember 2024, setiap harinya, Humas Bawaslu Jabar telah melakukan pengawasan siber terhadap 730 akun. Ada akun resmi pasangan calon dan tim kampanye yang terdaftar di KPU atau pun yang tidak ter-platform media sosial, serta inventarisasi tagar, dan juga akun-akun lainnya, baik yang berkaitan atau tidak berkaitan langsung dengan pilkada.

Tabel 2. Akun Resmi yang Diawasi



Sumber: Bawaslu jabar, 2026

Pada Tabel 2 dapat dilihat, Instagram merupakan akun resmi yang paling banyak diawasi sekira (43,4%). Posisi kedua ditemppati oleh Tiktok (23,9%) dan Facebook (18,5%). Dari data ini, ada hal yang menarik, ternyata WhatsApp tidak termasuk akun yang diawasi, meskipun penggunaanya menempati posisi ke 3 terbesar di dunia, yakni sebesar 112 juta.

Humas Bawaslu Jabar juga melakukan kolaborasi dengan Kominfo, Kepolisian (*Cyber Crime*), dan platform media sosial untuk *take down* konten yang melanggar aturan. Adapun untuk monitoring, Humas Bawaslu Jabar menggunakan tools analisis media sosial untuk melihat sejauh mana jangkauan (*reach*) dan interaksi (*engagement*) masyarakat terhadap pesan pengawasan.

Selain melakukan pengawasan siber, Humas Bawaslu Jabar juga telah melakukan penanganan terhadap pelanggaran oleh akun non-paslon. Ada sebanyak 192 kasus yang diunggah

oleh akun non-paslon yang telah diteruskan ke Bawaslu RI untuk kemudian ke Kemkomdigi agar dilakukan pembatasan (take down), sesuai sanksi Pasal 28 ayat (2) (3) UU ITE No.1 Tahun 2024.

Tabel 3. Penanganan Hasil Pengawasan Siber di Jawa Barat

BAWASLU	UJARAN KEBENCIAN	HOAX	JUMLAH
JAWA BARAT	34	31	65
KOTA BANDUNG	56		56
KABUPATEN GARUT	23		23
KOTA BOGOR	23		23
KOTA SUKABUMI	3		3
KOTA DEPOK		1	1
KABUPATEN BANDUNG BARAT	10	3	13
KABUPATEN SUMEDANG		1	1
KABUPATEN TASIKMALAYA	1		1
KABUPATEN CIANJUR	1	1	2
Kota Tasikmalaya	4		4
jumlah	155	37	192

Sumber: Bawaslu jabar, 2026

Dari hasil pemantauan atau pengawasan siber yang dilakukan Humas Bawaslu Jabar (Tabel 3)., tercatat ada 192 konten yang dianggap melanggar dan/atau menyimpang dari ketentuan. Konten yang terbanyak berupa ujaran kebencian sebesar 80,7%, sedangkan 19,3% berupa berita hoax. Dari hasil penelusuran lebih lanjut, diketahui media sosial yang paling banyak digunakan yaitu Tiktok. Tabel 4 menunjukkan, ada sekira 73,9 % ujaran kebencian dan berita hoax yang disebarkan melalui medium Tiktok.

Tabel 4. Tren Hasil Pengawasan dan Aduan Siber Berdasarkan Platform/Portal Berita

PLATFORM	UJARAN KEBENCIAN	HOAX	JUMLAH
TIKTOK	142	36	178
INSTAGRAM	12		12
X (TWITTER)	1		1
PORTAL BERITA		1	1
JUMLAH	155	37	192

Sumber: Bawaslu jabar, 2026

5. Evaluasi Dampak

Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kebijakan, program atau kegiatan. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang seobjektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Pada evaluasi program atau kegiatan yang telah dilaksanakan secara umum terdapat tiga tahapan evaluasi, yaitu evaluasi tahap persiapan, evaluasi tahapan pelaksanaan dan evaluasi terhadap pengaruh atau efek.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam evaluasi juga dapat memberikan masukan untuk perencanaan program atau kegiatan yang akan datang.

Humas Bawaslu Jabar juga telah melakukan evaluasi berupa pengukuran keberhasilan strategi yang telah dijalankan, misalnya menghitung jumlah laporan pelanggaran siber, menghitung jumlah sebaran hoaks, menilai respons sentimen publik terhadap kinerja Bawaslu Jabar di ruang digital, dan sebagainya. Dari hasil evaluasi diketahui, kampanye digital meningkat, tetapi regulasi pengawasan siber masih belum memadai.

Selain itu, kapasitas teknologi dan sumber daya manusia (SDM) pengawasan masih terbatas. Faktor lainnya, kesadaran publik terkait partisipasi dalam pengawasan siber dan pelanggaran masih rendah. Begitu juga koordinasi antar lembaga dan platform digital masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, Humas menentukan langkah selanjutnya. Jika pola hoaks bergeser ke platform baru (misalnya dari teks ke konten berbasis AI atau kecerdasan buatan), maka strategi akan disesuaikan untuk siklus pemilihan berikutnya agar lebih responsif terhadap kemajuan teknologi.

Penelitian ini telah menunjukkan, komunikasi – sebagai pertukaran informasi dan dialog – merupakan bagian penting dari semua proses dasar pilkada. Aktivitas komunikasi ini merupakan bagian dari pembangunan dan dari pemerintahan yang baik (good governance), kehidupan masyarakat yang berdayaguna dan dinamis. Tak satu pun dari proses pilkada ini dapat terjadi tanpa komunikasi antara dan di antara semua sektor masyarakat.

Dukungan untuk komunikasi harus menjadi elemen kunci dalam pengembangan dan perencanaan pilkada khususnya, pemilu umumnya. Peran komunikasi harus lebih jelas diidentifikasi dalam analisis dan perencanaan pilkada oleh pemerintah dan lembaga pemilu seperti Bawaslu dan KPU, mulai dari tingkat pusat sampai ke proyek pengelolaan di tingkat lokal. Saat ini komunikasi sering dianggap biasa atau terbengkalai, akibatnya sumber daya komunikasi yang diperlukan terlalu sedikit dan para ahli komunikasi yang dibutuhkan pun sangat sedikit dilibatkan. Tetapi jika lebih banyak perhatian diberikan pada komunikasi, maka proses dan hasil pilkada akan menjadi inisiatif sektoral yang lebih baik dan akan lebih efektif, dan kapasitas masyarakat serta pemerintah untuk menanggapi tantangan pembangunan pun akan meningkat.

Dukungan terhadap aktivitas komunikasi ini perlu diberikan mengingat penyebaran kebebasan politik dan teknologi komunikasi baru dalam dua dekade terakhir ini meningkat. Selain itu kuantitas, kecepatan dan aksesibilitas komunikasi meningkat pesat di seluruh dunia: rumah media baru berkembang, perkembangan Internet telah memperkenalkan lompatan kuantum informasi dan komunikasi yang mungkin terjadi, dan permintaan akan ponsel jauh melampaui harapan, termasuk di antara orang-orang yang relatif miskin di negara-negara berkembang.

Komunikasi Strategis lebih dari sekedar menyebarkan informasi namun juga ajakan aktif dari perspektif para pemangku kepentingan. Komunikasi strategis memastikan terjadinya

komunikasi timbal-balik, membahas faktor manusia seperti budaya, perilaku, dan politik, serta membantu membangun konsensus dan kemitraan mengenai agenda pilkada.

Baik faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi komunikasi manusia harus dipertimbangkan. Faktor internal terdiri dari fitur manusia seperti norma dan nilai, sikap dan perilaku, emosi dan kepercayaan, budaya dan hubungan sosial. Faktor eksternal meliputi materi seperti media cetak atau media penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, komunikasi antarpribadi atau kelompok, atau medium lainnya yang dapat menyampaikan materi pilkada ke khalayak sasaran.

Dengan demikian, strategi yaitu mengadopsi pendekatan yang didasarkan pada bukti yang baik, memiliki visi yang mendasar, menetapkan prioritas, sasaran dan arahan dan menetapkan taktik utama untuk mencapai hal ini. Menjadi strategis berarti menetapkan tujuan dan mengidentifikasi cara untuk mencapainya. Pada gilirannya, strategi komunikasi untuk pilkada berkelanjutan begitu istimewa karena adanya kompleksitas seperti kesepakatan rancangan strategik dengan sains, ekonomi, hukum, politik dan manusia.

KESIMPULAN

Secara umum, untuk menjaga netralitas aparatur sipil Negara (ASN) di wilayah Jawa Barat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kota/kabupaten, pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Jabar melakukan strategi komunikasi berdasarkan model P-Process. Secara khusus, strategi komunikasi model P-Process yang dilakukan oleh Bawaslu Jabar ini meliputi tahapan, (1) Analisis, seperti menelaah sinkronisasi antara stakeholder dengan regulasi, memetakan sikap dan perilaku ASN, dan mengidentifikasikan medium (saluran komunikasi); (2) Rancangan strategic, seperti menentukan tujuan komunikasi, memperluas jaringan komunikasi, menentukan sasaran komunikasi, mengakomodasi kepentingan stakeholder dan memilih medium (saluran komunikasi); (3) Pengembangan dan pengujian rancangan strategik, seperti mengembangkan media sosialisasi, melakukan focus group discussion, dan Melakukan ujicoba rancangan komunikasi; (4) Implementasi strategi, seperti memberikan pemahaman dan penjelasan kepada stakeholder, mengajak stakeholder untuk berpartisipasi, dan menyosialisasikan pengawasan partisipatif; dan (5) Evaluasi strategi, seperti menelaah kembali setiap tahapan, mengamati perkembangan dari pelaksanaan sosialisasi, dan menerima berbagai masukan terkait sosialisasi pengawasan partisipatif.

SARAN

Strategi komunikasi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Jabar hendaknya diikuti oleh kajian empirik lainnya seperti mengukur efektivitas sosialisasi pengawasan partisipatif, pengawasan siber dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap proses Pemilu/Pilkada. Selain itu kapasitas teknologi dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pengawasan ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwan, K., & Yasmine, N. (2025). Personal Data Security Violations in East Jakarta Regional Elections : Legal Analysis Through Personal Data Protection Legislation. 4(2), 145–152.
- Bawaslu, S., Jawa, P., Dalam, T., & Sosial, M. M. (2023). Journal Politique. 3(1), 68–84.
- Civil, A., & Political, S. (2024). Veteran Law Review Proportionality Test of Administrative Sanctions Veteran Law Review. 2, 265–277.
- Fatah, R. A. (2024). Recognize Max Weber ' s Social Action Theory in Individual Social Transformation. 2(02), 659–666.

- Federman, S. (2017). Narrative Approaches to Understanding and Responding to Conflict. *The International Journal of Conflict Engagement and Resolution*, 4(2), 154–171. <https://doi.org/10.5553/ijcer/221199652016004002002>
- Merrild, C., Muna, L., Mitra, M., Shafique, N. B., Ahmed, N., Rashid, O., Hussain, S., Milky, H., Taher, T., Bashar, T., Zafrin, J., Graeff, J. A., Communication, P., Rahman, A., Booker, E., Unit, K. M., Section, E., Peu, A. R., Shrestha, B., ... Rahman, S. M. (n.d.). No Title.
- Muhamad, A., Sinaulan, R. L., & Khalimi, K. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), 4667–4676. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1778>
- Nugraha, P. A., Nuryadi, M. H., & Yuliandari, E. (2023). Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Pengawasan Pemilu Partisipatif Di Kabupaten Boyolali. *PKn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 18(1), 38. <https://doi.org/10.20961/pknp.v18i1.85568>
- Oliverio, A. (2023). Social Action Explanation and Intentions in Sociology and Social Sciences. 573–586. <https://doi.org/10.4236/aasoci.2023.138036>
- Pa, A. (n.d.). Five Steps to Strategic Communication.
- Rundengan, S. (2022). Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi. *Buku Huku KPU*, 6.
- Ramdlini, R. (2025). *Strategi Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Dalam Meningkatkan Brand Journalism di Majalah BhumiPura*. 5(1), 34–42.
- Sari, Y., & Ali, D. (2021). Strategi komunikasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam membangun citra positif. *Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi*, 1(1), 1–8.
- Teori, A., Sosial, T., Weber, M. A. X., & Fakta, D. A. N. (n.d.). SOSIAL EMILE DURKHEIM DALAM PENGENALAN TRADISI. 11(1), 109–119.
- yulianto. (2021). *Problematika_Dan_Tantangan_Penyelesaian_Sengketa_P*. *Jurnal Keadian Pemilu*, 2.